



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tarjih merupakan istilah untuk menjelaskan adanya dua dalil yang pantas dijadikan landasan disertai pertentangan dua dalil tersebut, sehingga dimungkinkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan lainnya.¹ Lebih singkat, tarjih dipahami dengan usaha penguatan salah satu dari dua dalil yang bertentangan.² Dari pengertian tersebut, dapat dipahami dua dalil yang bertentangan berada dalam tiga kondisi: (1) memilih satu di antara dua dalil yang sama-sama memberikan petunjuk atas suatu hal; (2) kedua dalil tersebut bertentangan dan tidak memungkinkan keduanya diamalkan secara bersama; (3) dimungkinkan untuk diamalkan salah satunya dan dijadikan suatu landasan.

Konsep tarjih pada awalnya muncul dalam lingkup ulama ahli usul fikih, yang kemudian berkembang pada bidang penafsiran. Tarjih dalam bidang usul fikih mengarahkan kajiannya pada pertentangan dalil berkaitan dengan suatu pendapat³ yang berhubungan dengan riwayat nas, kandungan nas, ijma', dan *qiyās*⁴. Adapun para ahli tafsir melakukan tarjih atas dasar adanya perbedaan suatu penafsiran⁵

¹ Abū al-Ḥasan Sayyid al-Dīn 'Alī Ibn Abī 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Sālim al-Tha'labī al-Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol.4 (Beirut: *al-Maktab al-Islāmī*, t.th.), p. 239.

² 'Ubayd Binti 'Abd Allah al-Na'im, *Qawā'id al-Tarjīḥ al-Muta'alliqah Bi al-Naṣ' Inda Ibn 'Ashūr Fī Tafsīrihi al-Tahrīr Wa al-Tanwīr-Dirāsāt Taaṣiliyah Taṭniqiyah* (Saudi Arabia: *Dār al-Tadmiriyah*, 2015), p. 109., lihat juga Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb Ibn 'Alī al-Subkī, *Jam'u al-Jawāmi'* (Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 2002), p. 113.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1999), p. 243., Muḥammad Ibn Bahādir Ibn 'Abd Allah al-Zarkashī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh Li al-Zarkashī*, Vol.6 (Mesir: *Dār al-Ṣafwat*, 1992), p. 109.

⁴ 'Alī al-Khafif, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Mesir: *Dāe al-Fikr al-'Arabī*, t.th.), p. 8.

⁵ Ḥusain Ibn 'Alī Ibn Ḥusain al-Ḥarbī, *Qawā'id al-Tarjīḥ 'Inda al-Mufasssīrīn* (Riyad: *Dār al-Qāsim*, 1996), p. 35., lihat juga 'Abd al-Salām Yūsuf, *'Ilm al-Tafsīr: Tārikhuhu, Uṣūluhu, Manāhijuhu* (Turki: *Jam'iyah Mardīn Artuklu*, 2020), p. 88.

dengan tujuan mengetahui pendapat paling unggul di antara banyaknya penafsiran.⁶ Dari dua pengertian tersebut, jika dipahami, keduanya memiliki tujuan sama untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang menjadikan dasar suatu pendapat dan atau penafsiran.

Tarjih menjadi sangat penting untuk dikaji, karena adanya perbedaan pendapat akan berpengaruh pada pemahaman teks al-Qur`an, baik berupa akidah maupun syariat, yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam. Salah satu ulama yang mengarahkan perhatian pada berbagai macam perbedaan pendapat dan melakukan pentarjih dalam tafsirnya adalah Imam al-Shawkānī dengan kitabnya Tafsir *Fath al-Qadīr*. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah tafsirnya, bahwa Ia (al-Shawkānī) akan sedapat mungkin melakukan tarjih antara pertentangan beberapa pendapat mufasir sebelumnya yang telah disampaikan.⁷ Melihat pentingnya tarjih dan arah perhatian al-Shawkānī terhadap hal tersebut, menunjukkan pentingnya tafsir ini untuk dijadikan sebagai objek kajian ilmiah.

Contoh pentarjih al-Shawkānī yang dilakukan dalam penafsirannya adalah dalam membahas penafsiran tentang salat *wuṣṭā* pada ayat 238 surah al-Baqarah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾⁸

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat *Wuṣṭā*. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.⁹

⁶ ‘Abd al-Salām Yūsuf, *‘Ilm al-Tafsīr*, p. 88.

⁷ Muḥammad Ibn ‘Alī al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr*, Vol.1 (Damaskus: *Dār Ibn Kathīr*, 1441 H), p. 14.

⁸ QS. al-Baqarah [2]: 238.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), p. 52.

Al-Shawkānī telah menyebutkan kurang lebih 30 riwayat yang dijadikan dalil penafsiran salat *wuṣṭā* beserta kualitas hadisnya. Riwayat-riwayat tersebut dijadikan dalil dalam menafsiri salat *wuṣṭā* sebagai salat Asar, Subuh, Magrib, dan Zuhur. Adapun perincian riwayat tersebut adalah: (1) Dalil salat Asar sebagai salat *wuṣṭā*: lima hadis sahih, lima hadis *marfū'*, satu hadis tanpa penyebutan kualitas, satu hadis *ḍa'īf*, dan enam hadis tanpa penyebutan kualitas, namun diperkuat dengan riwayat tentang tiga istri nabi (Ḥafṣah, Ummu Salamah, dan 'Aishāh); (2) Enam hadis *maqṭū'* sebagai dalil salat Subuh; (3) Satu hadis tanpa disebutkan kualitasnya sebagai dalil salat Maghrib, namun hadis ini bertentangan dengan hadis yang sambung sanadnya dengan Nabi; (4) Dalil salat Zuhur sebagai salat *wuṣṭā*: dua hadis *mauqūf* dan tiga hadis berkaitan dengan tiga istri Nabi (Ḥafṣah, Ummu Salamah, dan 'Aishāh), namun bertentangan dengan riwayat pada salat Asar. Riwayat-riwayat sebagai dalil penafsiran salat *wuṣṭā* tersebut telah ditarjih oleh al-Shawkānī dengan menyatakan pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang disebut jumhur ulama, bawah salat *wuṣṭā* adalah salat Asar.¹⁰

Praktik tarjih yang berlaku dalam contoh di atas yaitu, dalam penafsiran salat *wuṣṭā*, al-Shawkānī mengunggulkan pendapat bahwa yang dimaksud salat *wuṣṭā* adalah salat asar. Dalil-dalil hadis yang dijadikan dasar dalam hal ini berkualitas Sahih¹¹, *Marfū'*¹², dan *Ḍa'īf*¹³. Hadis *marfū'* sendiri dapat dihukumi

¹⁰ al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr*, Vol. 1, 239.

¹¹ Hadis sahih merupakan hadis yang sambung sanadnya, perawinya adil, sempurnanya pengetahuan rawi, terhindar dari *shadh*, dan terhindar dari cacat. Hukum mengamalkan hadis ini adalah wajib, baik dalam hal akidah maupun syariat., dalam Muḥammad Ibn 'Alawī al-Mālikī, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī 'Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Mekah: *Haiat al-Ṣafwah al-Mālikīyyah*, t.th.), p. 15.

¹² Hadis *marfū'* merupakan hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan, serta baik bersambung sanadnya ataupun tidak. Adapun status hadis ini bisa berstatus sahih, *ḥasan*, dan juga *ḍa'īf*., dalam Ibid., p. 20.

¹³ Hadis yang tidak menyandang sifat-sifat hadis sahih dan *ḥasan*. Hukum mengamalkan hadis ini adalah boleh dalam hal *faḍā'il al-'amal* dan tidak boleh dalam hal akidah dan syariat., dalam Ibid., p. 19.

sebagai hadis yang sahih, sedangkan hadis *da'if* dalam riwayat tersebut hanya digunakan satu kali. Oleh karena itu, singkatnya, dalil yang digunakan dapat dinyatakan kesemuanya sahih.

Selain aplikasi tarjih yang dilakukan dalam bidang penafsiran, al-Shawkānī juga telah menyusun konsep tarjih dalam kitab usulnya *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaq Min 'Ilm al-Uṣūl*. Sebenarnya, konsep tarjih yang ditawarkan oleh al-Shawkānī hampir sama dengan konsep-konsep tarjih ulama lain. Hal tersebut didasarkan rujukan yang dipakai al-Shawkānī dalam menyusun kitabnya adalah kitab-kitab ulama sebelumnya. Seperti, Al-Amidī yang menyebutkan, tarjih akan terjadi bila terjadi pertentangan antara dua dalil naqli, yang kemudian akan dipandang dari segi keadaan sanad, matan, maksud dalil, dan faktor lain di luar suatu dalil. Selain itu, tarjih juga akan dilakukan atas pertentangan dua dalil akal, baik dua *qiyās*; dua ijmak; atau antara *qiyās* dan ijmak, yang kemudian akan dipandang dari segi asal, ilat hukum asal, sifat ilat, atau cabang.¹⁴

Kemudian, Al-Suyūṭī dalam *tadrīb al-rāwī*, menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan dua dalil dan tidak mungkin dikompromikan, maka langkah yang diambil adalah *naskh*. Kemudian, jika tidak mungkin terjadi *naskh*, maka tarjih adalah solusi terakhir dari pertentangan dua dalil tersebut. Langkah tarjih dalam hal ini dapat dilihat dari tujuh segi, yaitu tarjih dari segi rawi; tarjih dari segi *taḥammul*; tarjih dari segi cara periwayatan; tarjih dari segi waktu turun; tarjih dari segi lafal; tarjih dari segi hukum; dan tarjih dari segi faktor luar nas.¹⁵

¹⁴ al-Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 4, 242.

¹⁵ ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Vol. 2 (t.tp.: *Dār Tayyibah*, t.th.), p. 651.

Adapun al-Shawkānī, dalam kitabnya menjelaskan, tarjih akan terjadi apabila terdapat dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan. Kemudian, tarjih sendiri dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu tarjih dari segi sanad; dari segi matan; dari segi isi atau makna nas; dan tarjih dari segi dalil lain di luar nas. Selain itu, tarjih juga dapat dilakukan dari dua segi, yaitu tarjih antara *qiyās* dan tarjih dari segi *taḥamul*.¹⁶

Jika merujuk pada kaidah tarjih yang telah disusun al-Shawkānī sebelumnya, yaitu dalam kitab *irshād al-fuḥūl*. Tarjih contoh di atas merupakan tarjih yang dilihat dari segi sandaran atau sanad hadis. Hal tersebut dibuktikan dengan kualitas dalil hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun kaidah yang digunakan dalam contoh ini yaitu mentarjih dalil hadis yang rawinya adil¹⁷ atau bisa diarahkan pada kaidah mentarjih dalil hadis yang *musnad* dari yang *mursal*.¹⁸

Contoh di atas membuktikan kaidah tarjih yang telah disusun al-Shawkānī sejalan dengan aplikasi tarjihnya dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*. Dalam artian, kaidah tarjih yang disusun sesuai dengan praktik tarjih yang dilakukan dalam bidang penafsiran.

Berdasarkan contoh tafsir di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang konsistensi teori yang disusun oleh al-Shawkānī dengan praktik atau aplikasinya dalam kitab *fath al-qadīr*.

¹⁶ al-Shawkānī, *Irshād al-Fuḥūl*, Vol. 2, 1127.

¹⁷ Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah muslim, berakal, tidak fasik, dan tidak memiliki sifat-sifat hina., dalam 'Alawī al-Mālikī, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah*, p. 16.

¹⁸ al-Shawkānī, *Irshād al-Fuḥūl*, Vol. 2, 1128.

B. Batasan Masalah

Uraian identifikasi masalah di atas, yaitu terkait pentarjihan al-Shawkānī, menunjukkan luasnya materi yang dijadikan sebagai kajian. Dalam sebuah penelitian, sebelum menuju ke tahap penelitian lebih lanjut, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor keterbatasan. Oleh karena faktor keterbatasan tersebut, perlu adanya pembatasan masalah dengan alasan cakupan yang cukup luas terkait pentarjihan al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*. Maka, objek kajian dalam penelitian ini cukup memfokuskan pada pentarjihan al-Shawkānī terhadap penasiran surah al-Nūr dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* dengan menggunakan redaksi yang *ṣarīḥ*. Redaksi *ṣarīḥ* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah redaksi suatu pentarjihan menggunakan lafal ارجح (*arjahū*), أولى (*awlā*), dan الأولى (*al-awlā*).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pentarjihan al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* dengan menggunakan redaksi yang *ṣarīḥ* pada Surah al-Nūr?
2. Apakah tarjih yang dilakukan al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* sesuai dengan kaidah dalam kitab *Irshād al-Fuḥūl*?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui metode al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat melalui aplikasi tarjihnya dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*.
2. Memverifikasi kesesuaian tarjih al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* dengan konsep tarjihnya dalam kitab *Irshād al-Fuḥūl*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dari dua segi keilmuan yang masuk di dalamnya:

1. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep-konsep keilmuan, yaitu mengenai praktik teori tarjih. Dengan adanya penelitian ini, segala temuan dan teori yang telah ada akan terus terbaharui dan diperkuat, karena tanpa adanya penelitian ilmu pengetahuan akan stagnan, bahkan akan surut ke belakang.
2. Secara Pragmatik
 - a. Memberikan gambaran terkait standar al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat melalui verifikasi kaidahnya dengan Tafsir *Fath al-Qadī*, dengan harapan penelitian ini dijadikan sebagai salah satu tolok ukur standar tarjih penafsiran, sehingga Tafsir *Fath al-Qadī* dapat menjadi rujukan dalam memahami al-Qur`an.
 - b. Sebagai koleksi literatur perpustakaan STAI Al-Anwar dan bahan acuan penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan dengan *google scholar* maupun jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, belum ada kajian spesifik dengan tema dan bahasan yang sama terhadap penelitian ini. Akan tetapi, jika melihat tema secara umum mengenai al-Shawkānī dan Tafsir *Fath al-Qadīr*, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan tema tersebut. Sebut saja penelitian dengan judul “Tarjih Al-Syaukānī dengan Hadis Nabi dalam Tafsir Fath al-Qadīr” yang ditulis oleh Ahmad Atabik dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 3 Nomor 2 Tahun*

2018. Langkah yang ditempuh dari penelitian tersebut adalah dengan menelusuri hadis-hadis Nabi yang dijadikan al-Shawkānī dalam melakukan tarjih dalam *Fath al-Qadīr*. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana al-Shawkānī telah melakukan tarjih hadis Nabi dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*. Sehingga, melalui pendekatan hadis ini, al-Shawkānī yakin bahwa tarjih dengan hadis Nabi dapat dipedomani karena kebenarannya.¹⁹

Penelitian sebelumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan, menunjukkan kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Jika penelitian sebelumnya menunjukkan al-Shawkānī melakukan tarjih dengan hadis dalam penafsirannya pada Tafsir *Fath al-Qadīr* beserta kekuatan tarjih menggunakan hadis tersebut. Maka, penelitian ini membuktikan kesesuaian atau ketidaksesuaian kaidah tarjih yang digunakan dengan kaidah dalam kitab yang juga disusun oleh al-Shawkānī. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa posisi penelitian ini: (1) lebih umum dari penelitian sebelumnya, karena tidak hanya fokus pada pentarjihan dengan menggunakan hadis; (2) penelitian ini lebih mendalam dari penelitian sebelumnya, karena mencoba untuk mengkonfirmasi kaidah tarjih dengan aplikasinya.

Kedua, penelitian dengan judul “Metodologi Tafsir Imam Al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*: Kajian terhadap Surah al-Fātihah” yang ditulis oleh Muhammad Ihsan dalam Jurnal Hunafa Volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2008. Hasil penelitian tersebut menunjukkan metode yang digunakan al-Shawkānī dalam kitab tafsirnya adalah menurut urutan surah atau tafsir *tahlilī* dengan berdasarkan pada al-Qur`an, hadis, dan perkataan para pengkaji Islam termasuk

¹⁹ Ahmad Atabik, “Tarjih Al-Syaukānī dengan Hadis Nabi dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 3, No. 2 (2018), 259.

sahabat dan tabiin. Selain itu, hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa pada penafsirannya, al-Shawkānī menyajikan secara tekstual dan sistematis, serta sangat memperhatikan aspek bahasa dan budaya.²⁰

Penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut melakukan kajian terhadap metode penafsiran *Fath al-Qadīr*, sedangkan penelitian ini diarahkan pada metode *istinbāṭ* hukum, lebih spesifiknya tarjih, yang dilakukan al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*. Oleh karena itu, penelitian ini berada pada posisi berbeda dengan penelitian sebelumnya, lebih jelasnya penelitian ini cabang atau arah berbeda dengan penelitian terhadap Tafsir *Fath al-Qadīr*.

Ketiga penelitian dengan judul “Ijtihad al-Syaukānī dalam Tafsir Fath al-Qadīr: Telaah atas Ayat-Ayat Poligami” yang ditulis oleh Muhammad Maryono dalam jurnal ‘AL-‘ADALAH Volume X Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2011. Hasil penelitian Maryono menunjukkan dalam kaitannya ayat-ayat poligami, al-Syaukānī memihak pada larangan menikah lebih dari empat.²¹ Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui jelas perbedaan dengan penelitian ini. Jika penelitian sebelumnya menunjukkan hasil ijtihad al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*, maka penelitian ini terarah pada cara ijtihad al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*, yaitu kaitannya dengan tarjih.

Keempat, penelitian dengan judul “Pemikiran Al-Shaukani Tentang Hadis” yang ditulis oleh Noer Chalida Badrus dalam Jurnal al-Hikmah Volume 6 Nomor 2

²⁰ Muhammad Ihsan, “Metodologi Tafsir Imam Al-Shawkānī dalam Kitab Fath al-Qadīr: Kajian terhadap Surah al-Fātihah”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2008), 201.

²¹ Muhammad Maryono, “Ijtihad al-Syaukānī dalam Tafsir Fath al-Qadīr: Telaah atas Ayat-Ayat Poligami”, *AL-‘ADALAH*, Vol. X, No. 2 (Juli, 2011), 141.

Bulan Oktober Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan aliran syiah yang dianut oleh al-Shawkānī tidak mempengaruhi pemikirannya dalam hadis, dalam artian al-Shawkānī dapat keluar dari *kemainstreaman* sebuah mazhab. Hal tersebut dibuktikan dari karyanya dalam bidang hadis, *Nail al-Auṭār*, yang banyak merujuk pada *Kutub al-Sittah*.²²

Kelima, Skripsi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukani” yang ditulis Edi Kurniawan pada tahun 2011. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi tokoh dengan melakukan analisis isi pada karya-karya tokoh sebagai sumber primer. Hasil yang diperoleh dari proses analisis disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan tentang metodologi ijtihad al-Shawkānī secara berpikir mandiri. Konsep mandiri berpikir yang dimaksud dalam hal ini adalah di mana al-Shawkānī berpendapat bahwa sumber utama hukum islam adalah al-Qur`an dan Sunah, sedangkan Ijmak’ dan *qiyās* dijadikan sebagai alternatif.²³

Dua penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan tema tokoh al-Shawkānī, namun kajian yang dilakukan memiliki perbedaan yang jelas. Penelitian keempat mengarahkan kajian pada pemikiran dalam hal hadis, sedangkan penelitian kelima pada metode ijtihad secara umum. Adapun penelitian ini fokus pada pemikiran al-Shawkānī terkait konsep tarjih dan aplikasinya. Selain itu, karya al-Shawkānī yang dijadikan bahan analisis juga berbeda. Penelitian keempat fokus menggunakan kitab *Nail al-Auṭār*, penelitian

²² Noer Chalida Badrus, “Pemikiran Al-Shaukani Tentang Hadis”, *al-Hikmah*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2018), 22.

²³ Edi Kurniawan, “Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukani” (Skripsi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), i.

kelima menggunakan seluruh karya al-Shawkānī, sedangkan penelitian ini menggunakan kitab *Fath al-Qadīr* dan konsep tarjihnya dalam *Irshād al-Fuḥūl*.

Keenam, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tarjih Tafsir Dalam Penafsiran al-Syaukānī Terhadap Surah al-Talaq” yang ditulis oleh Ismawati Kewa Arsinan Tahun 2020; serta *Ketujuh* jurnal dengan judul “Tarjih Dalam Penafsiran al-Qur`an Perspektif Imām Asy-Syaukānī Dalam Tafsīr Asy-Syaulānī” yang ditulis oleh Ahmad Atabik dalam *Hermeneutika* Volume 9 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2015. Hasil penelitian keenam menunjukkan beberapa metode tarjih al-Shawkānī dalam Surah al-Ṭalāq,²⁴ sedangkan penelitian ketujuh menunjukkan adanya aspek-aspek yang menjadi fokus pentarjihan al-Shawkānī secara keseluruhan penafsiran al-Qur`an.²⁵ Dua penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini, namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini hanya terfokus pada kajian Surah al-Nūr, bahkan yang jelas membedakan adalah bahwa penelitian ini melibatkan objek lain selain Tafsir *Fath al-Qadīr*, yaitu kitab *Irshād al-Fuḥūl*.

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk meneliti standar al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat ini adalah kaidah tarjih yang telah disusun oleh al-Shawkānī sendiri dalam kitab *Irshād al-Fuḥūl*. Teori tersebut dipilih lebih dahulu karena penelitian ini akan mengkaji standar al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat melalui konfirmasi konsep tarjihnya. Kaidah tarjih yang telah disusun oleh al-Shawkānī ini merupakan

²⁴ Ismawati Kewa Arsinan, “Tarjih Tafsir Dalam Penafsiran al-Syaukānī Terhadap Surah al-Talaq” (Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 1.

²⁵ Ahmad Atabik, “Tarjih Dalam Penafsiran al-Qur`an Perspektif Imām Asy-Syaukānī Dalam Tafsīr Asy-Syaulānī”, *Hermeneutika*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2015), 287.

kaidah tarjih yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Oleh karena itu, untuk pengaplikasian teori kaidah tarjih al-Shawkānī ini diidentifikasi terlebih dahulu dengan kaidah tarjih penafsiran yang disusun oleh al-Ḥarbī dalam kitabnya, *Qawā'id al-Tarjih 'Inda al-Mufasssirīn*. Secara garis besar, kaidah tarjih al-Shawkānī dikelompokkan menjadi lima kaidah, yaitu sebagaimana berikut ini²⁶.

1. Tarjih dari segi sanad
2. Tarjih dari segi matan
3. Tarjih dari segi isi atau makna teks
4. Tarjih dari segi dalil lain diluar nas
5. Tarjih di antara dua *qiyās*

Kemudian, kaidah tarjih penafsiran yang disusun oleh al-Ḥarbī juga digunakan ketika data-data yang ada tidak dapat dianalisis menggunakan kaidah tarjih al-Shawkānī. Secara garis besar, kaidah ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sebagaimana berikut ini.²⁷

1. Kaidah tarjih yang berhubungan dengan nas al-Qur`an
2. Kaidah tarjih yang berhubungan dengan sunah, *athār*, dan *qarinah-qarinah*
3. Kaidah tarjih yang berhubungan dengan Bahasa Arab

H. Metode Penelitian

Sugiyono menjelaskan, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian metode tersebut menyimpulkan empat aspek penting dalam metode penelitian, yaitu cara ilmiah,

²⁶ al-Shawkānī, *Irshād al-Fuḥūl*, Vol. 2, 1127.

²⁷ al-Ḥarbī, *Qawā'id al-Tarjih 'Inda al-Mufasssirīn*, p. 1-718., lebih ringkas lihat dalam *Rasā'il Jami'iyah, Mukhtaṣar Qawā'id al-Tarjih 'Inda al-Mufasssirīn* (Mesir: Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H), p. 1-248.

data, tujuan, dan kegunaan.²⁸ Berikut ini keterangan secara spesifik metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian; seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya; secara holistik. Cara yang digunakan penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah khusus serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹ Penelitian ini juga tergolong penelitian pustaka (*library research*) dengan data-data dan informasi yang bersumber dari perpustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kritis, yaitu pembacaan data secara kritis dan pemaparan secara deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Shawkānī.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Ahmad atabik dengan judul “Tarjih Al-Syaukānī dengan Hadis Nabi dalam Tafsir

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 2.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), p.6.

Fath al-Qadīr” dan “Tarjih Dalam Penafsiran al-Qur’an Perspektif Imām Asy-Syaukāni Dalam Tafsīr Asy-Syaukāni”, serta artikel yang ditulis oleh Ismawati Kewa Arsinan dengan judul “Tarjih Tafsir Dalam Penafsiran al-Syaukānī Terhadap Surah al-Talaq”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini didapat dari Tafsir *Fath al-Qadīr* karya al-Shawkānī dalam hal pentarjihan perbedaan penafsiran. Adapun langkah awal yang ditempuh adalah dengan mencari data melalui *software* maktabah syamilah. Penelitian ini memfokuskan pada pentarjihan dengan menggunakan redaksi ارجح, أولى, dan الأولى dalam surah al-Nūr. Oleh karena itu, kata dasar yang digunakan dalam mencari pada *software* maktabah syamilah adalah kata ارجح, أولى, dan الأولى. Setelah data diperoleh, data dikelompokkan sesuai dengan lafal tarjihnya dan disajikan pada sebuah tabel.

4. Teknik Analisis Data

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengeksplor data primer berupa tarjih penafsiran al-Shawkānī dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* dengan menggunakan tabel. Batasan data yang akan diteliti adalah tarjih penafsiran pada surah al-Nūr dengan menggunakan redaksi ارجح, أولى, dan الأولى. Langkah selanjutnya adalah pemaparan bahasan tarjih dan cara tarjih beserta analisisnya dengan teori yang relevan, sehingga dalam hal ini akan diperoleh hasil mengenai metode tarjih al-Shawkānī. Kemudian, data yang telah ada akan dianalisis menggunakan teori yang ada sesuai dengan penjelasan pada subbab kerangka teori. Dengan begitu, dari penelitian ini, akan dihasilkan kesimpulan mengenai standar al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat melalui penafsiran Surah al-Nūr dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dengan tema skripsi, yaitu terkait kaidah tarjih dalam penafsiran.

BAB III: Bab ini memuat gambaran umum profil Imam al-Shawkānī dan perjalanan intelektualnya; pengenalan Tafsir *Fath al-Qadīr*, meliputi sejarah penyusunan kitab, metodologi, sistematika kitab, serta pengaruhnya dalam dunia tafsir.

BAB IV: Bab ini berisi analisis konsep atau metode penatrjihan al-Shawkānī dalam bidang penafsiran serta analisis standar al-Shawkānī dalam mentarjih pendapat melalui penafsirannya dalam Tafsir *Fath al-Qadīr*.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti

